

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Walikota), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwa; sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang strategis dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah khususnya Kota Depok. Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/atau peraturan pelaksanaannya diluar Pengadilan.

Selanjutnya pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Sebagaimana amanat tersebut Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan pada RPJMD Kota Depok Periode 2016-2021 yang telah dilakukan perubahan. Penyusunan Renstra ini, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Satpol PP secara kelembagaan guna terwujudnya kondisi Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya dengan:

1. Melakukan pembenahan internal, yang meliputi :

- Perubahan *mindset* yaitu cara berpikir pimpinan dan seluruh anggota yang menjadi bagian satu kesatuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termasuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dengan cara berpikir yang benar akan melahirkan tindakan (*action*) yang benar sehingga baik badan hukum dan/atau masyarakat dapat memahami serta mengerti tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Perubahan *mindset* harus disertai perubahan cara pendekatan (*approach*) untuk membantu Walikota dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang unggul, nyaman, dan religius, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan demikian, diharapkan Satpol PP lebih mudah menjalankan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah (Perwa).
- Perubahan pendekatan (*approach*) dari pendekatan fisik (*physical approach*) kepada pendekatan kemanusiaan (*human approach*) dengan negoisasi, silaturahmi, dialog, perundingan dan sebagainya. Dalam *pendekatan kemanusiaan* tidak hanya terpaku pada penegakan Perda

dan Perwa, tetapi juga *way out* (solusi/jalan keluar) dari setiap pelaksanaan Perda dan/atau Perwa. Misalnya penggusuran PKL, jangan hanya menggusur, tetapi juga menyediakan dan/atau mengarahkan ke tempat dimana mereka dapat berdagang (relokasi).

- Perubahan budaya (*cultural change*). Dampak positif yang bakal dicapai dari perubahan mindset (cara berpikir dan nawaitu) serta cara pendekatan dalam menegakkan Perda dan Perwa, akan melahirkan budaya baru yang jauh dari praktik kekerasan (*non violence*) dalam melaksanakan tugas Satpol PP.
- Mekanisme rekrutmen dengan manajemen organisasi yang terukur. Hal ini menjadi tolok ukur keefektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda dan/atau Perwa (Keputusan Kepala Daerah lainnya) di lapangan. Dengan rekrutmen yang ideal dan peningkatan kesejahteraan diharapkan Satpol PP memiliki kesadaran sebagai anggota dan memiliki pemahaman sosiologis kemasyarakatan serta memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, peningkatan kesejahteraan Satpol PP perlu dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.

2. Pembenahan eksternal

Yaitu melakukan kerjasama yang terintegrasi antar instansi terkait, sehingga mampu menciptakan sinergitas diantara instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, serta pemberian penyadaran dan ketaatan hukum di masyarakat. Dengan adanya sinergitas antar instansi terkait tersebut, eksistensi atau peranan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya, sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP.

Harus diakui bahwa sebab terjadi bentrokan fisik dan/atau bentuk gesekan lainnya, antara warga dengan Satpol PP, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Satpol PP. Masyarakat juga memiliki andil

terpuruknya citra Satpol PP dimata publik. Hal tersebut banyak disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, maka harus dilakukan berbagai upaya yaitu dengan sosialisasi Perda dan/atau Perwa dengan membangun hubungan yang koordinatif dengan masyarakat dalam rangka menciptakan sinergitas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (Tantibum).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2016-2021 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A.
19. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satpol PP Kota Depok merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Depok, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pada susunan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan

daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif, dan sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah:

1. Merumuskan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang unggul, nyaman, dan religius.
4. Memberikan arah pandangan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Memudahkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat di Kota Depok dalam ketaatan terhadap Perda dan/atau Perwa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
- 5.3. Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat Tabel penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Depok.

Bab VII Penutup